

**DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN  
AGAMA ISLAM DI DESA LAU REMPAK DUSUN II LAU BINTANG KEC. STMM  
HILIR KAB. DELI SERDANG SUMATERA UTARA T.A 2021/2022**

**Nahdia Suhaila**

Mahasiswa FAI UISU

**Ramlan Padang**

Dosen Tetap FAI UISU

**Parlaungan Lubis**

Dosen Tetap FAI UISU

**Abstract**

Marriage is sunatullah that generally applies to all creatures, marriage is a path chosen by Allah SWT as a way for his creatures to reproduce. In the context of carrying out the educational process between husband and wife, they must have "supplies" in forming religious beliefs for their families and children. For this reason, understanding Islamic religious education is the basis for realizing a real marriage. This study aims to determine whether or not there is an impact of early marriage on the sustainability of Islamic religious education in Lau Rempak Village, Dusun II Lau Bintang Kec. STM downstream Kab. Deli Serdang. The test was carried out with a "t" test analysis to determine whether there was an impact of early marriage on the sustainability of Islamic religious education. The test criteria is to compare the value of tcount with the value of ttable at the 95% significance level, with an error of 0.05%, the degrees of freedom are  $n-2$  or  $15-2 = 13$ . And the results obtained are  $tcount = 0.46116 < ttable = 2160$  which it means that  $H_0$  is accepted, which means that there is an impact of early marriage on the sustainability of Islamic religious education in Lau Rempak Village, Dusun II Lau Bintang, Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang.

**Kata kunci : Pernikahan, Usia Dini, Pendidikan Agama Islam**

**Pendahuluan**

Menikah bukanlah sesuatu hal yang harus ditakuti dan bukan pula sebuah perkara yang harus diremehkan oleh manusia. Karena menikah merupakan fitrah manusia yang

sejalan dengan syariat Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW. Akan tetapi persiapan yang matang dalam memasuki dunia pernikahan harus diperhatikan dan didahulukan dengan berbagai kemandirian. Dimana pernikahan adalah merupakan masa yang penuh tantangan untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dalam rumah tangga. Mengenai pernikahan ada yang terjadi disaat pasangan memang benar-benar merasa mampu baik dari segi usia, persiapan, dan perkembangan mental spritual. Namun kadang kala pernikahan itu ada juga yang terjadi disaat usia mereka masih terlalu dini. (Ahmad Wahyudi, 13)

Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pihak wanita dan pria yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam Undang-undang Dasar nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi segala aspek dalam menjalankan rumah tangganya.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis pada Minggu 17 Oktober 2021 banyak remaja yang melakukan pernikahan dini di Desa Lau Lau Rempak Dusun II Lau Bintang Kec.STM Hilir Kab.Deli Serdang . Hal tersebut didasari karena faktor kemauan diri sendiri, dorongan orang tua dan kebiasaan masyarakat. Kecenderungan orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi anak (pelaku pernikahan usia dini) ketika berumah tangga.

### **Metode Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentu lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Ada pun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Desa Lau Bintang Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, sebagai lokasi penelitian karena di Desa Lau Bintang Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang banyak sekali terjadi pernikahan di bawah umur dan di Desa ini belum pernah dilakukan penelitian yang serupa khususnya mengenai Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan Agama Islam oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah mengenai Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Agama Islam di Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian berupa angka-angka dan dianalisis secara statistik. Dan pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan koreasional, pendekatan korelasional merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variable, atau beberapa variable. Dalam penelitian ini objek hanya berjumlah 15 orang jadi pada penelitian ini digunakan penelitian populasi.

### **Pengertian Pernikahan**

Pernikahan disebut juga “Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Dalam Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Depdikbud, 456)

Menurut istilah Abu Zahra Zakaria mendefinisikan ialah pernikahan akad yang mengandung ketentuan hukum, kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. Dalam kompilasi hukum islam disebutkan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqoon gholidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah. (Cik Hasan Basri, 140) Abdulrahman Ghazali

dalam bukunya *fiqh Munakahat*, menyebutkan bahwa perkawinan adalah hubungan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharap keridhoan Allah. (Abdurrahman Ghazali, 10)

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum,kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna dengannya untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah.

### **Syarat dan Rukun Nikah**

Sebelum melangkah kejenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan pernikahan, yaitu dilengkapi syarat-syarat dan serta rukun-rukun dari pernikahan. Pengertian rukun yaitu “pokok dalam perkawinan adalah keridhoan dari kedua belah pihak dan persetujuan mereka didalam ikatan tersebut. (Syayid Syabiq, 29)

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu. Maka apabila rukunnya tidak terpenuhi dapat dipastikan bahwa pernikahan tidak sah.

Yang termasuk kedalam rukun pernikahan adalah :

- a. Calon pengantin pria
- b. Calon pengantin wanita
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Sighat (akad) ijab kabul. (A. Zuhdi Muhdior, 52)

Adanya rukun juga disertai dengan syarat-syarat, adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu dari bagian hakikat perkawinan.

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki untuk dijadikan istri, perempuan itu bukanlah yang haram dinikahi, baik haram untuk sementara ataupun untuk selamanya.
- b. Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan.

### **Hukum Nikah**

Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah ini dapat berubah menjadi wajib, sunah,haram, ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan nikah.

Tentang Hukum perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan :

Segolongan fuqoha: yakni jumah (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhariyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang sunnah dan mubah untuk golongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Al-Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara` yang lima adakalanya wajib, haram, makruh,sunnah (mandub) dan adakalanya mubah.Ulama Syafi`iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah disamping adanya sunnah, wajib haram dan yang makruh.

Terlepas dari pendapat-pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-Qur`an maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikatakan wajib, hukumnya wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. (Abdurrahman Ghazali, 16)

a). Melakukan perkawinan yang hukumnya hukum wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika dengan penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu pun wajib sesuai dengan kaidah.

Seseorang wajib untuk menikah apabila :

1. Seseorang yang dilihat dari pertumbuhan jasmaniyahnya sudah layak sekali untuk kawin dan kedewasaan rohaniyahnya sudah sempurna.
2. Seseorang yang mampu baik dalam hal seksual maupun ekonomi.
3. Seseorang yang takut terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah.
4. Seseorang yang memiliki kemampuan membayar mahar dan seluruh kewajiban nafkah perkawinan.
5. Memiliki badan yang sehat.
6. Percaya bahwa dirinya bisa memperlakukan istrinya dengan baik.
7. Percaya bahwa tidak menikah pasti ia akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum saran sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

b). Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

Pernikahan dianggap sunnah dilakukan jika :

1. Seseorang yang mencapai kedewasaan jasmani dan rohani.
2. Sudah wajar dan terdorong hatinya untuk kawin.
3. Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi.
4. Memiliki badan yang sehat.
5. Merasa aman dari kekejian yang diharamkan Allah.
6. Tidak takut akan berbuat buruk terhadap wanita yang dinikahinya.

Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-Qur`an seperti yang disebutkan didalam Al-Qur`an Surah An-Nur ayat 32 :

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah SWT maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Dari ayat Al-Qur`an yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama islam terhadap perkawinan. Ayat Al-Qur`an tersebut berbentuk perintah tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah tidak memfaedahkan hukumnya wajib, tetapi hukumnya sunnah saja.

c) . Melakukan hukum perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan yang serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang itu adalah haram.

Pernikahan tersebut jatuh menjadi haram apabila :

1. Jika seseorang tahu bahwa dirinya tidak mampu melakukan aktivitas seks.
2. Tidak ada sumber penghasilan.
3. Merasa akan menyakiti isterinya saat persetubuhan, menganiaya atau mempermainkannya.
4. Termasuk juga hukumnya haram perkawinan apabila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya gara wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

d) . Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir kedalam perzinahan sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Pernikahan jatuh kepada makruh apabila :Seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniyahnya sudah layak untuk kawin, kedewasaan rohaniyahnya sempurna tetapi tidak mempunyai biaya untuk keluarganya.

e). Melakukan hukum perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya juga tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Nikah menjadi mubah untuk dilaksanakan apabila :

1. Seseorang berkeyakinan tidak akan jatuh kedalam perzinahan kalau ia tidak menikah.
2. Ia menikah tidak mengabaikan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambanya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

### **Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam**

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, Humanis, dan selalu memabawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya:”*Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah, itu akan menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu*”(HR. Bukhari dan Muslim)

Satu hal yang harus digaris bawahi dari hadis diatas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti

khitbah, (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah .

2. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud harta disini ada 2 macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan apapun yang wajib diberikan kepada isteri dan keluarganya.
3. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu memapu menjalankan tugasnya menjadi suami. Khalifah Umar bin Khathab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang sakit untuk berobat. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapatkan perhatian serius.

### **Sisi Positif Pernikahan Dini**

Apapun yang telah dikemukakan diatas lebih melihat pada sisi negatif dari pernikahan dini. Nuansa positif dari pernikahan dini diungkapkan oleh Fauzil Adim. (Fauzil Adim, 20) Bahwa betapa bahagia ketika pernikahan yang dilakukan lebih dini, kehidupan seksual lebih teratur dan memperoleh legitimasi yang kuat, terdapat lahan untuk mengekspresikan perasaan dan luapan dalam mengungkapkan emosi-emosinya, sehingga pernikahan yang paling bahagia adalah pasangan usia 20-an.

Selanjutnya penjelasan spesifik perihal sisi positif dari adanya pernikahan dini yaitu :

1. Pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan.
2. Memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang sangat matang.
3. Meringankan beban orang tua yang terlalu fakir, dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar'i.
4. Kemandirian pasangan suami isteri untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi tanggungan orang lain.

### **Sisi Negatif Pernikahan Dini**

Selain dampak positif pernikahan dini yang diuraikan diatas berikut ini, akan dipaparkan pula efek negatif menunda-nunda pernikahan diantaranya:

1. Wanita hamil beresiko tinggi bagi mereka yang kehamilan pertama dialami pada usia muda.
2. Kanker payudara dan rahim lebih kecil persentasenya bagi wanita yang pernah hamil diusia muda.
3. Operasi caesar, kelahiran prematur, cacat fisik, kematian janin di dalam rahim sebelum lahir, akan lebih besar pada rahim pada ibu yang usianya sangat muda.

### **Dasar-dasar pendidikan agama islam yang harus di terapkan dalam keluarga dan masyarakat.**

Setiap orang tua tentu mendambakan anaknya menjadi anak sholeh yang memberikan kesenangan dan kebanggaan kepada mereka. Kehidupan anak tak lepas dari kehidupan keluarga (orang tua), karena sebagian besar waktu anak terletak dalam keluarga. Untuk itu orang tua diberikan amanah oleh Allah SWT sebagai seorang pendidik bagi anak-anak mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur ayat 9 yang artinya:

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap

(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Selanjutnya marilah kita ikuti bagaimana berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi manusia beriman, bertakwa dan berakhlak terpuji.

a). Pembinaan Iman dan Tauhid

Dalam ayat 13 surah Luqman, menggunakan kata pencegahan dalam menasehati anaknya agar tidak menyekutukan Allah.

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya : hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaaliman yang besar”.

Bila kita pahami ayat ini secara sederhana dan pendidikan tauhid dilakukan dengan kata-kata, maka anak Luqman ketika itu berumur sedikitnya 12 tahun. Sebab kemampuan dan kecerdasan untuk dapat memahami hal yang abstrak (maknawi terjadi apabila perkembangan kecerdasan telah sampai ketahap mampu memahami hal-hal diluar jangkauan alat-alat inderanya, yaitu pada umur 12 tahun.

Syirik adalah suatu hal yang abstrak,tidak mudah dipahami oleh anak yang perkembangan kecerdasan kemampuannya tersebut. Bila kita belum sampai pada kemampuannya.

Pembentukan iman seharusnya dimulai sejak dalam kandungan.Sejalan dengan pertumbuhan kepribadian,berbagai hasil pengamatan pakar, kejiwaan menunjukkan bahwa janin yang dalam kandungan telah mendapatkan pengaruh dalam keadaan sikap dan emosi ibu yang mengandung . Hal tersebut tampak dalam perwatakan,kejiwaan, dimana keadaan keluarga, ketika sianak dalam kandungan ini sampai lahir nanti, mempunyai pengaruh terhadap kesehatan mental sijnanin dikemudian hari, anak memperoleh nilai-nilai keimanan yang amat penting dan diserapnya masuk kedalam kepribadiannya.

b). Pembinaan Akhlak

Akhlak adalah implementasi dari iman dalam segala bentuk prilaku. Diantara contoh akhlak yang diajarkan oleh lukman kepada anaknya adalah :

1. Akhlak Anak Kepada Kedua Orang Tuanya.

Sebagaimana tergambar didalam surah Luqman ayat 15 akhlak terhadap kedua orang tuanya (bapak dan ibunya) dengan berbuat baik dan berterimakasih kepada keduanya. Dan diinginkan Allah bagaimana susahnya ibu mengandung dan menyusukannya sampai umur 2 tahun.

Artinya : “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya: ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah , dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Bahkan anak harus tetap hormat dan memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik, kendatipun mereka mempersekutukan Allah, hanya yang dilarang adalah mengikuti ajakan mereka untuk meninggalkan iman dan tauhid.

2. Akhlak Terhadap Orang Lain

Akhlak terhadap orang lain adalah adab sopan santun dalam bergaul, tidak sombong dan tidak angkuh, serta berjalan sederhana dan suara yang lebut. Pendidikan akhlak didalam keluarga dan masyarakat dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Perilaku dan sopan santun orang dalam hubungan dan pergaulan anatara bapak-ibu, prilaku orang tuanya terhadap anak-anak mereka dan prilaku orang tua terhadap orang lain didalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, akan menjadi teladan bagi anak-anak .

Adapun akhlak sopan santun dan cara menghadapi orang tuanya banyak bergantung pada sikap orang tuanya terhadap anaknya. Apabila sianak merasa terpenuhi semua

kebutuhan pokoknya( jasmani,kejiwaan,sosialnya), maka sianak akan sayang, menghargai dan menghormati kedua orang tuanya.

### 3. Pembinaan Ibadah dan Agama Pada umumnya.

Pembinaan ketaatan beribadah pada anak, juga mulai dari dalam keluarga, anak yang masih kecil kegiatan ibadah yang menarik baginya adalah mengandung gerak, sedangkan pengertian tentang ajaran agama yang belum dapat dipahaminya. Pengamalan-pengamalan beribadah yang menarik bagi anak adalah shalat berjamaah, lebih lagi bila ia ikut shalat didalam shaf bersama orang dewasa.

Disamping itu anak senang melihat dan berada didalam tempat ibadah (masjid,musholla,surau dan sebagainya) yang bagus, rapi dan dihiasi dengan lukisan atau tulisan yang indah.

Marilah kita lihat Luqman menyuruh anaknya untuk shalat dalam Surah Luqman ayat 17 :

Artinya : “ Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”.

Maka perintah tersebut bagi anak adalah dengan persuasi, mengajak dan membimbing mereka untuk melakukan shalat. Ketika anak-anak telah terbiasa shalat dalam keluarga, maka kebiasaan tersebut akan terbawa sampai ia dewasa, bahkan tua dikemudian hari.

### 4. Pembinaan kepribadian sosial dan anak

Pembentukan kepribadian erat kaitannya dengan pembinaan iman dan akhlak. Secara umum para pakar kejiwaan berpendapat, bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme, yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Apabila kepribadian seseorang kuat, maka sikapnya tegas,tidak mudah terpengaruh,oleh bujukan-bujukan dan faktor-faktor yang datang dari luar, serta ia bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya.

Dan sebaliknya, apabila kepribadiannya lemah, maka ia akan mudah terombang-ambing oleh faktor dan pengaruh dari luar.

Kepribadian terbentuk melalui semua pengamalan dan nilai-nilai yang diserapnya dalam pertumbuhan dan perkembangannya, terutama pada tahun-tahun pertama dari umumnya. Apabila nilai-nilai agama banyak masuk kedalam pembentukan kepribadian seseorang, maka tingkah laku orang tersebut akan banyak diarahkan dan dikendalikan oleh nilai-nilai Agama. Disinilah letak pentingnya pengalaman dan pendidikan agama pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan seseorang.

Adapun mulai mengenal agama lewat pengalamannya, melihat orang tua melaksanakan ibadah, mendengarkan kata Allah dan kata-kata agamis yang mereka ucapkan dalam berbagai kesempatan. Kemajuan pikiran,keterampilan,dan kepandaian dalam berbagai bidang memantul kepada anak. (Zakiah Darajat, 53)

## **Tinggi Rendahnya Tingkat Pernikahan Dini Di Desa Lau Rempak Dusun II Lau Bintang Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhaimi selaku Pembantu Kepala KUA Kecamatan STM Hilir menjelaskan bahwa:

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum menginjak umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Idealnya usia Pernikahan yang dianggap sudah memenuhi standar yaitu bagi perempuan di atas umur 20 tahun dan bagi laki-laki 23 tahun , Usia tersebut apabila dilihat dari sisi mental dan kedewasaan seseorang.

Data Pernikahan dini Di Dusun II Lau Bintang

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi
1	14 Tahun	2
2	16 Tahun	6
3	17 Tahun	4
4	19 Tahun	3
	Jumlah	15

Idealnya pernikahan tinggi rendahnya di dapat dari jumlah jiwa/penduduk di suatu wilayah atau desa dibagi 50 % per tahunnya. Sedangkan pada Desa Lau Rempak Dusun II Lau Bintang jumlah penduduknya sebanyak 600 jiwa. Kemudian perhitungannya ( $600:50\%=12$  Jiwa). Namun dari data yang didapat jumlah penduduk yang melakukan pernikahan dini sebanyak 15 orang melebihi perhitungannya. Jadi pernikahan dini yang terjadi di Desa Lau Rempak Dusun II Lau Bintang dapat dikatakan Cukup tinggi karena melebihi peresentase jumlah dari pernikahan yang terjadi.

### **Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Lau Rempak Dusun II Lau Bintang Kec.STM Hilir Kab.Deli Serdang**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Kepala Desa Lau Rempak dusun II Lau Bintang yaitu Bapak Emberguh Ginting,serta wawancara dengan beberapa pelaku pernikahan dini yaitu Ibu Miranda dan Ibu Sandra Dewi faktor pernikahan dini diantaranya :

- a. Faktor Diri Sendiri, Pernikahan yang terjadi dilakukan karena memang faktor kemauan diri sendiri berdasarkan adanya rasa suka sama suka ,merasa cocok dengan pasangannya,selanjutnya faktor diri sendiri juga didorong dengan adanya keinginan menghindari pergaulan bebas yang akan menyebabkan zina yang membuat keluarga malu serta pernikahan yang terjadi karena diri sendiri juga disebabkan ingin bebas dari tanggungan orang tua,karena jika anak menikah maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua jika anaknya udah menikah dapat membantu kehidupan orang tuanya.
- b. Faktor Dijodohkan, Sebagai orang tua pasti ingin anaknya mendapatkan pasangan yang baik serta dapat membahagiakan anaknya, Oleh karena itu jika ada pasangan yang cocok dan memenuhi kriteria dari yang orang tua cari maka anaknya akan langsung dinikahkan dengan jalur perjodohan.
- c. Faktor Putus Sekolah dan Tidak memiliki Pekerjaan, Rendahnya pendidikan dapat menyebabkan sempitnya pengetahuan dan wawasan sehingga anak tidak dapat mengembangkan kemampuan yang dia miliki dan berdampak pada susahny mendapatkan pekerjaan.
- d. Faktor Hamil Diluar Nikah, faktor inilah yang sering menjadi alasan anak dinikahkan pada usia dini, pergaulan bebas yang menyebabkan anak melanggar peraturan dalam islam,maka dari itu si anak mau tidak mau harus dinikahkan karena sudah hamil sebelum menikah.

### **Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Agama Islam Di Desa Lau Rempak Dusun II Lau Bintang Kec. STM Hilir Kab. Deli Serdang**

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang telah didapat maka analisis data pada Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Agama Islam di Desa Lau Rempak Dusun II Lau Bintang Kec. STM Hilir Kab.Deli serdang dengan menggunakan pendekatan korelasi :

No Pertanyaan	Pernikahan Dini (X)	Pendidikan agama Islam (Y)	X <sup>2</sup>	Y <sup>2</sup>	XY
1	24	24	576	576	576
2	24	21	576	441	504
3	21	26	441	676	546
4	22	23	484	529	506
5	22	21	484	441	462
6	20	21	400	441	420
7	22	22	484	484	484
8	15	22	225	484	330
9	22	20	484	400	440
10	19	25	361	625	475
11	21	22	441	484	462
12	21	20	441	400	420
13	23	20	529	400	460
14	22	23	484	529	506
15	19	22	361	484	418
Jumlah	317	332	6771	7394	7009

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$r = \frac{15 \sum 7009 - (\sum 317)(\sum 332)}{\sqrt{\{15 \sum 6771 - (\sum 317)^2\} \{15 \sum 7394 - (\sum 332)^2\}}} = 0,12687$$

Perhitungan hipotesis dengan menggunakan rumur t-tes yaitu :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t = \frac{0,12687\sqrt{15-2}=13}{\sqrt{1-0,12687^2}} = 0,46116$$

Kriteria pengujian adalah dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{table}$  pada taraf nyata 95% ,dengan kesalahan 0,05%, derajat kebebasannya  $n-2$  atau  $15-2= 13$ .

Hipotesisnya  $t_{hitung} < t_{table} = H_0$  diterima

Hipotesisnya  $t_{hitung} > t_{table} = H_0$  ditolak

Maka  $t_{table} = 2160$  ,Sedangkan  $t_{hitung} = 0,46116$  maka hasil yang didapat  $t_{hitung} = 0,46116 < t_{table} = 2160$  yang artinya  $H_0$  diterima.

## Penutup

Tinggi rendahnya pernikahan dini di Desa Lau Rempak Dusun II Lau Bintang terbilang tinggi karena dari hasil wawancara dengan pembantu kepala KUA Kec. STM Hilir. Idealnya pernikahan tinggi rendahnya di dapat dari jumlah jiwa/penduduk di suatu wilayah atau desa dibagi 50 % per tahunnya. Sedangkan pada Desa Lau Rempak Dusun II Lau Bintang jumlah penduduknya sebanyak 600 jiwa. Kemudian perhitungannya ( $600:50\%= 12$  Jiwa) melebihi dari data pernikahan yang ada yakni 15 Jiwa. Faktor faktor terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh keinginan diri sendiri, faktor yang kedua yaitu dorongan dari orang tua yang ketiga yaitu faktor pendidikan atau putus sekolah.

## Daftar Pustaka

A.Zuhdi Muhdior, *Memahami Hukum Perkawinan*, Mizan, , Bandung 1994 .

- Abdul Majid Dkk, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, PT Remaja Rosda Karya,Bandung,2004.
- Abdurrahman Ghazali, *Figh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- Ahmad Wahyudi, *Nikah Dini*, Alfata : Jawa Tengah,2010
- Ahmat, Mifta, Fatoni, *Pengantar Study Islam*, Gunung jati, Semarang ,2001
- Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur&Strategi*. Aksara: Bandung, 2000.
- Arikunto,Suharsimi.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.PT.Rineka Cipta: Bandung ,2013
- Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian kuantitatif*,kencana: Jakarta ,2011
- Cik Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta,1999
- Dep Dikbud,*Kamus Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka, Jakarta,1994
- Departemen Agama RI *Alqur`an dan Terjemahannya*,Pusat Pengadaan Kitab Suci Al-Qur,an ,Jakarta ,1989
- Diana Lutfiyanti ,*pernikahan Dini Dikalangan Remaja(15-19Tahun, Di Desa Girikarto panggang,Gunung Kidul*,2014
- Fauzil Adhim , *Saatnya untuk Menikah*,Gema Insani Press, Jakarta,2000.
- H. Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* , PT Bina Ilmu, Surabaya 1995
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003.
- M. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta ,2007.
- Mika Septiani,*Metodelogi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*,UIN Press,Malang, 2004
- Mubasyaroh,*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelaku*,STAIN Kudus,Desember 2016
- Muhammad Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islami*,Pustaka Fidaus: Jakarta,1994
- Muhammad Ali,*Fikih Munakahat*,Grafindo Persada : Jakarta ,2016
- Muhammad Ikhsanudin dan Siti NurJanah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga* , STKIP Nurul Huda:Februari 2018
- Muhammad Qorni, *Indahnya Manisnya bercinta Setelah Menikah*,Mustaqim, Jakarta ,2002.

- Muhammad Yusuf, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga*, UNPAD, 2018
- Nur Fauziah, “*peran Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural* “. UIN Malang ,2013
- Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Agama Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1998.
- Ny. Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta ,1998.
- Salihun A. Nasir, *Perana Pendidikan Agama Terhadap Pemecahan Problem Remaja*,;Kalam Mulia, Jakarta, 1999
- Siti Yulia astuit, *Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung*, UIN, September 2015
- Suaibatul Islami, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Remaja Putus Sekolah*, UIN Suta Jambi, september 2020
- Sudjono. *Pengantar Statik Pendidikan* ,Rajawali Pers: Jakarta,1994
- Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta : Bandung,2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*,:Alfabeta : Bandung ,2013
- Sugiyono,*Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta :Bandung,2013
- Suharno dan Ana retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya : Semarang,2002
- Sumadi Surya Brata *Metode Penelitian Pendidikan* ,PT Remaja Rosda Karya Offest ,2017
- Syahril Mustofa,*Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*.Guepedia : Jakarta ,2019
- Syayid Syabiq,*Fiqh As-Sunnah*, Beirut Dar-al Fikr,1981
- Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 7 Ayat 1
- W. Hidayati, *Pendidikan Snsk-snsk Kaum Dhuafa’ di Lembah Gajah Wong*, Yogyakarta, Pusat Penelitian : IAN Sunan Kalijaga,1998
- Wahyuddin, *Fungsi Pendidikan Islam Dalam Hidup Dan Kehidupan Manusia* ,Inspiratif Pendidikan , 2016.
- WJS. Poerwadaminta,*Kamus Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta,1983.

Yazid Abdul Qadir Jawas, *Konsep Perkawinan Dalam Islam*, Pustaka Istiqomah, Jakarta, 2000.

Yunus Namsa, *Metodelogi Pengajaran Agama Islam*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000

Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, Gunung Agung, Jakarta, 2000.

Zuhairini Dkk, *Metode Khusus Pendidikan Agama*, Ussana Offset, Surabaya, 1981.